



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0921 /IX/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER WEBINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Hukum Acara Perdata", yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.
5. Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI), nomor: 138/PPKHI/IX/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Hukum Acara Perdata", yang dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 28 September 2024
Pukul : 13.00 – 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2024
Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. R. Lina Sinulan, S.H., M.H.
NIP. 2401637



PPKHI
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

Jakarta, 25 September 2024

Nomor : 138/PPKHI/IX/2024

Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber**

Kepada Yth:

Prof. Dr. R. Lina Sinulan, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di tempat

Dengan hormat,

Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI bermaksud mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 September 2024

Waktu : 13.00 – 15.00 WIB

Materi : Hukum Acara Perdata

Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Ramdhani (+62 817 7957 4944)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

Fakhruddin, S.H.

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12930



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Sebagai Pemberi Materi Hukum Acara Perdata

Pendidikan Khusus Profesi Advokat

**Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia
bekerjasama dengan Universitas Ibnu Chaldun**

Pada Tanggal 28 September 2024

Dheky Wijaya, S.H., M.H.

Ketua Umum

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

```

    graph TD
      UU[Undang-undang] --> PP[Peraturan Pemerintah]
      UU --> PM[Peraturan Menteri]
      PP --> KM[Keputusan Menteri]
      PP --> KKL[Keputusan Kepala Lembaga]
      KM --> KKL
      KM --> KKB[Keputusan Kepala Badan]
      KKL --> KKB
      KKL --> KKO[Keputusan Kepala Organisasi]
      KKB --> KKO
  
```

5

KEWENANGAN MENGADILI

Kewenangan Absolut: kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis atau sifat perkara tersebut.

Kewenangan Relatif: kewenangan pengadilan dalam memeriksa suatu perkara yang didasarkan pada factor geografis atau domisili para pihak terutama tergugat.

6

KUASA KHUSUS

Kuasa merupakan hak yang diberikan seseorang atau lembaga untuk bertindak dan atas nama orang lain atau lembaga lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum

Diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata

7

PENGERTIAN PEMBERI KUASA DAN PENERIMA KUASA

Pemberi Kuasa: pihak atau orang yang memberikan kuasa kepada orang lain

Penerima Kuasa: orang yang diberi dan menerima kuasa dari pemberi kuasa

8

CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA KHUSUS

No. /

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dalam hal ini berkehendak untuk atas nama diri sendiri selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa:

MEMBERI KUASA PERUH KEPADA:

1.
 2.
 3.
 4.

ADVOKAT / PENSAHAT HUKUM, baik secara sendiri maupun melalui wakilnya, berkedudukan pada kantor di Kabupaten Tanah Bata, Kecamatan Selambari, Desa Selambari, Kecamatan Selambari, Kabupaten Tanah Bata, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

9

CONTOH SURAT KUASA KHUSUS

Untuk mendapatkan, memberikan kuasa hukum dan melakukan pembahasan dalam arti seluas-luasnya tanpa kecuali yang dilaksanakan kepada Pemberi Kuasa di Pengadilan Segitri....

Dari selanjutnya untuk selanjutnya sebagai berikut: **1. Kekuasaan 11 Pengadilan**, **2. Pengadilan**, **3. Pengadilan**, **4. Pengadilan**, **5. Pengadilan**, **6. Pengadilan**, **7. Pengadilan**, **8. Pengadilan**, **9. Pengadilan**, **10. Pengadilan**, **11. Pengadilan**, **12. Pengadilan**, **13. Pengadilan**, **14. Pengadilan**, **15. Pengadilan**, **16. Pengadilan**, **17. Pengadilan**, **18. Pengadilan**, **19. Pengadilan**, **20. Pengadilan**, **21. Pengadilan**, **22. Pengadilan**, **23. Pengadilan**, **24. Pengadilan**, **25. Pengadilan**, **26. Pengadilan**, **27. Pengadilan**, **28. Pengadilan**, **29. Pengadilan**, **30. Pengadilan**, **31. Pengadilan**, **32. Pengadilan**, **33. Pengadilan**, **34. Pengadilan**, **35. Pengadilan**, **36. Pengadilan**, **37. Pengadilan**, **38. Pengadilan**, **39. Pengadilan**, **40. Pengadilan**, **41. Pengadilan**, **42. Pengadilan**, **43. Pengadilan**, **44. Pengadilan**, **45. Pengadilan**, **46. Pengadilan**, **47. Pengadilan**, **48. Pengadilan**, **49. Pengadilan**, **50. Pengadilan**, **51. Pengadilan**, **52. Pengadilan**, **53. Pengadilan**, **54. Pengadilan**, **55. Pengadilan**, **56. Pengadilan**, **57. Pengadilan**, **58. Pengadilan**, **59. Pengadilan**, **60. Pengadilan**, **61. Pengadilan**, **62. Pengadilan**, **63. Pengadilan**, **64. Pengadilan**, **65. Pengadilan**, **66. Pengadilan**, **67. Pengadilan**, **68. Pengadilan**, **69. Pengadilan**, **70. Pengadilan**, **71. Pengadilan**, **72. Pengadilan**, **73. Pengadilan**, **74. Pengadilan**, **75. Pengadilan**, **76. Pengadilan**, **77. Pengadilan**, **78. Pengadilan**, **79. Pengadilan**, **80. Pengadilan**, **81. Pengadilan**, **82. Pengadilan**, **83. Pengadilan**, **84. Pengadilan**, **85. Pengadilan**, **86. Pengadilan**, **87. Pengadilan**, **88. Pengadilan**, **89. Pengadilan**, **90. Pengadilan**, **91. Pengadilan**, **92. Pengadilan**, **93. Pengadilan**, **94. Pengadilan**, **95. Pengadilan**, **96. Pengadilan**, **97. Pengadilan**, **98. Pengadilan**, **99. Pengadilan**, **100. Pengadilan**.

10

CONTOH SURAT KUASA

19 POINT SURAT KUASA

- Judul Surat yaitu "Surat Kuasa Khusus"
- Identitas Pemberi Kuasa (Minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat)
- Kata ganti "selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**"
- Peruntukan Domisili Hukum, "Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini, dengan ini memberi kuasa..."
- Identitas Penerima Kuasa (karena dalam hal ini Advokat maka cukup, Nama, Advokat pada Kantor)
- Alamat kantor hukum/advokat)
- Cara Bertindak "dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri" (hal ini jika advokat yang diberi kuasa ada dua atau lebih)
- Kata ganti "selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**"
- Ciri Kuasa Khusus dengan pengantunan kata "KHUSUS"

11

CONTOH SURAT KUASA

19 POINT SURAT KUASA

- Judul Surat yaitu "Surat Kuasa Khusus"
- Identitas Pemberi Kuasa (Minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat)
- Kata ganti "selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**"
- Peruntukan Domisili Hukum, "Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini, dengan ini memberi kuasa..."
- Identitas Penerima Kuasa (karena dalam hal ini Advokat maka cukup, Nama, Advokat pada Kantor)
- Alamat kantor hukum/advokat)
- Cara Bertindak "dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri" (hal ini jika advokat yang diberi kuasa ada dua atau lebih)
- Kata ganti "selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**"
- Ciri Kuasa Khusus dengan pengantunan kata "KHUSUS"

12

CONTOH SURAT GUGATAN

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat **PENGUGAT**,

21

19 POINT SURAT GUGATAN

Ada 19 point yang harus ada pada Surat Gugatan :

1. Kata-kata tujuan alamat : **Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri** ... (mana?, penting untuk diperhatikan komposisi relatifnya) (alamat Pengadilan tersebut, mana?)
2. Kata-kata "**Perihal : Gugatan** ... (kualifikasi gugatan? misal Wanprestasi)"
3. Kata - kata : "**Dengan Hormat, Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini ...** (identitas Pengugat, Nama, Adyokat pada kantor hukum/advokat mana?, Alamat kantor hukum/advokat)"
4. Kata-Kata "**Dalamhal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Kilien kami** ..."
5. Identitas Pemohon Kuasa (menamal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat), dan Kata-Kata : "**Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pengugat"**"
6. Kata-Kata : "**berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal** (tertampi)"
7. Kata-Kata : "**Dalam hal ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap :**"
8. Identitas Tergugat (menamal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat), dan Kata-Kata : "**Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"**"

22

19 POINT SURAT GUGATAN

9. Kata-Kata : "**Adapun Dasar-Dasar Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :**"
10. Uraian Kejadian, meliputi: Obyek Perkara, Fakta Hukum (wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum), Kualifikasi perbuatan Tergugat (termasuk dalam Pokda)
11. Uraian Ganti rugi, termasuk Malingi dan immateriel (termasuk dalam Pokda)
12. Uraian Provisi (termasuk dalam Pokda)
13. Uraian Sisa Jaminan (termasuk dalam Pokda)
14. Kata-Kata : "**Bahwa atas dasar serta alasan-alasan uraian diatas maka kami Pengugat mohon agar Pengadilan Negeri (mana?) ; berkenan menyimpulkan putusan sebagai berikut :**"
15. Turunan Provisi (termasuk dalam Pokda)
16. Turunan Perkara (termasuk dalam Pokdam)
17. Kata-Kata : "**Jika Pengadilan Negeri (mana?) ; berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**"
18. Tempat, tanggal, tahun dan tanda tangan
19. Kata-Kata : "**Hormat Kami**(den tanda tangan dan nama terang Kuasa Pengugat"

23

EKSEPSI

Eksepsi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keberatan atau sanggahan yang diajukan oleh tergugat sebagai respon terhadap gugatan yang diajukan pengugat.


24

PEMBUKTIAN

Apa yang dimaksud dengan pembuktian

Pembuktian merupakan proses dimana para pihak dalam sebuah persidangan memberikan bukti kepada pengadilan untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka.

25



26

Alat bukti tertulis

Apa yang dimaksud dengan alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis merujuk pada dokumen atau tulisan yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau fakta dalam suatu perkara hukum.

27

ALAT BUKTI SURAT TERDIRI DARI:

Surat Asli
Surat Fotokopi

28

Sumpah

Apakah yang dimaksud Sumpah?

Sumpah merupakan janji formal yang diucapkan seseorang dihadapan pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan dengan mengakui bahwa bisa ada konsekuensi hukum atau moral jika informasi tersebut ternyata salah. Pasal 155, 156, 157, 158, 177 HIR.

33

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

- Denda/sumpah pendah** yaitu sumpah yang oleh pihak ahli (boleh pengadu atau tergugat) diperlihatkan kepada pihak yang lain untuk mengemukakan pernyataan fakta atau pengakuan atau pengingkaran sumpah.
- Asimbat/sumpah pendah** adalah sumpah yang ditunjukkan untuk menuliskan jumlah ganti rugi atau harga barang yang dibayar.
- Siglelele/sumpah tambahan** yaitu sumpah tambahan atas perintah hakim kepada salah satu pihak yang berkecua supaya dengan sumpah itu dapat dipulihkan perkara itu atau dapat dihentikan perkara yang dapat dihentikan.

34

Penyitaan

Sita merupakan dilakukannya atas perintah hakim oleh petugas pengadilan atau lembaga proses pemerintah berdasarkan perintah pengadilan. Penyitaan dilakukan oleh juru sita atau pejabat Pengadilan Tinggi dengan cara-cara sebagai pengalihan beberapa surat.

Pasal 227, 231, 240, 241, 242 dan 243 HIR

35

PEMERIKSAAN SETEMPAT

- Pemeriksaan setempat adalah seluruh prosedur yang digunakan dalam proses pengadilan dimana hakim atau pejabat pengadilan melakukan kunjungan kelokasi tertentu dibarengi dengan sidang untuk mengumpulkan bukti, menanggapi kondisi, atau memahaminya lebih baik konteks dan suatu perkara yang sedang di hadapi.
- Dasar hukum dari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat adalah Pasal 153 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 180 Reglement Tot Bepaling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (Rbg), Pasal 211-214 Reglement op de Rechtsvordering (RV), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

36

PENGERTIAN PUTUSAN

Menurut Sudikno
Mertokusumo,
Putusan Pengadilan
adalah

➔

Putusan Pengadilan adalah
pernyataan hakim dalam
kedudukannya sebagai pejabat
negara yang diberi kewenangan
untuk itu dan diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk
umum yang bertujuan untuk
menylesaikan sengketa diantara
pihak-pihak yang berkecila.

37

MACAM2 PUTUSAN PENGADILAN

Putusan
Declaratoir

➔

Putusan
Konstitutif

➔

Putusan
Condemnatoir

38

PUTUSAN AKHIR MENURUT SIFATNYA ADA 3 MACAM:

<p>Putusan declaratoir</p>	<p>Putusan ini bersifat menerangkan dan menetapkan suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya, siapa bapak Ali adalah orang tua yang yang sah dan Gal dan Na.</p>
<p>Putusan constitutif</p>	<p>Putusan ini mengadakan suatu keadaan hukum atau menghapuskan suatu keadaan hukum baik Civil atau percaran Ia dan Andi</p>
<p>Putusan condemnatoir</p>	<p>Putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, tergugat dituduh untuk menyerahkan seladang 1000 Ha</p>

39


UPAYA HUKUM

Apa yang dimaksud dengan
Upaya hukum?

➔

Upaya hukum merupakan upaya yang
diperoleh oleh undang-undang kepada
seseorang atau badan hukum untuk hal
tentu untuk menegakkan putusan hakim
sehingga tercapai bagi pihak-pihak yang
tidak puas dengan putusan hakim yang
dibuatnya. Jika ketentuan tata prosedur
kemata hakim juga sedang berlaku yang
dapat memulihkan keadaan/keadilan
meninggal salah memulihkan atau
memihak salah satu pihak.


40




41



42



43



44

E-LITIGASI

Pengadilan secara elektronik atau biasa disebut E-litigasi adalah bagian dari implementasi dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan, seperti yang tertuang dalam pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya sistem informasi penyelesaian perkara (SIPP). Sistem SIPP tersebut sudah mengganti berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI.

45

Thank You

46

Hukum Acara Perdata dan Praktek Hukum Perdata di Pengadilan



PKPA PPKHI
HARI SABTU
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2024
Sri Wahyuni, S.H., M.H.



Taufik Hidayatul...
Taufik Hidayatullah



Participants (16)

Q Find a participant



Sri Wahyuni, S.H., M.H. (Me)



ppkhi orid (Host)



AZIZ Al Alim, S.H



David Iskandar SM



Fais Nofan



Fenny



Kaerudin



Marwata, S.H.



Moh. Mu'alim



Invite

Mute me